

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian kesehatan menurut WHO, kesehatan adalah sebagai: *“health is defined as a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity”*, adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial tanpa ada keluhan sama sekali (cacat atau sakit) (WHO, 1948). Sedangkan pengertian kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Namun banyak kita lihat bahwa kesehatan di Indonesia ini penyebarannya belum merata.

Dalam rangka untuk mencapai kesehatan yang merata, pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan di suatu sarana atau fasilitas kesehatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Fasilitas kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Pada fasilitas kesehatan tersebut diperlukan seorang tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan di bidang kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang berperan pada beberapa fasilitas kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan pengertian dari Pekerjaan Kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Standar pelayanan kefarmasian menjadi tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Hal-hal yang termasuk dalam pekerjaan kefarmasian tersebut yaitu pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan bahan obat, obat dan obat tradisional.

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta standar pelayanan farmasi klinik. Standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Standar pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konselin, pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat. Pengertian Apotek sendiri yaitu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek bukan hanya sebagai penyedia

obat semata tetapi lebih kepada pemberian pelayanan kefarmasian yang harus berfokus pada *patient oriented* sehingga tujuan dari meningkatkan kualitas hidup pasien tercapai.

Dalam rangka mempersiapkan Apoteker yang memiliki tanggung jawab dan peranan yang penting dalam apotek maka calon Apoteker wajib menjalankan praktek kerja di Apotek secara langsung atau dapat dikatakan PKPA. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan mulai tanggal 6 Januari sampai tanggal 08 Februari 2019 di Apotek Kimia Farma 124, Jl. Raya Sedati Gede No. 59 Sidoarjo, yang meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di Apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah calon Apoteker dapat mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan ke dalam pekerjaannya nanti.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 124, yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

- c. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- d. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
- e. Mempelajari tata cara berkomunikasi yang efektif dengan pasien terutama saat memberikan informasi obat, edukasi, konseling dan swamedikasi mengenai terapi suatu penyakit.